



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, Dalam hal ini dikuasakan kepada Fadel Muhammad, S.H.,M.H. adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Fadel Muhammad & Rekan yang beralamat di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan registrasi nomor: 08/SK/2020/PA.Prg tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, dahulu di KABUPATEN PINRANG, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 09 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 15 Desember 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 902/98/XII/97 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 22 Desember 1997.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 18 tahun lebih dan bertempat tinggal di mes perusahaan sawit di Sumatera Barat selama 4 tahun lamanya lalu pindah ke rumah kontrakan di Kalimantan Timur selama 13 tahun lamanya kemudian pindah di kekampung halaman Pemohon di Pinrang selama 1 tahun lebih lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama Putra Pratama bin Sudirman, usia 21 tahun dan Muhammad Aswin Hidayat bin Sudirman, usia 12 tahun dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan Pengawasan Pemohon.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon lalai dari kewajibannya sebagai seorang isteri yang tidak bisa memberi perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, Termohon orangnya temprament yang selalu marah-marah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan anak-anaknya meskipun persoalan biasa, Termohon sebagai seorang isteri tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga terlalu boros dalam mengeluarkan biaya untuk keperluan rumah tangga tanpa melihat penghasilan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh kasar, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi sejak pertengkaran yang pertama yang disebabkan karena Pemohon selalu menasehati Termohon agar Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga dan tidak menghabiskan banyak waktu diluar rumah namun oleh Termohon tidak menerima baik nasehat Pemohon yang justru membuat Termohon sering berbalik marah dan mengata-ngatai Pemohon tanpa memperdulikan Pemohon sebagai suaminya.

6. Bahwa pada awal tahun 2016 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi menjenguk orang tuanya di kampung halaman di Sumatera barat dan oleh Pemohon memberi izin tersebut kepada Termohon dan memberikan pula uang jalan kepada Termohon, namun setelah 2 bulan lamanya Termohon pergi menjenguk orang tuanya di Sumatera Barat oleh Termohon tidak pernah mengirimkan kabar tentang keadaan dan keberadaannya, sehingga oleh Pemohon menghubungi langsung keluarga besar Termohon di Sumatera Barat namun tidak mendapatkan hasil karena Termohon ternyata tidak pernah datang menemui orang tuanya di Sumatera Barat sejak meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya di Pinrang hingga sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya.

7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar tentang keberadaannya kepada Pemohon dan Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak mendapatkan hasil sebagaimana surat keterangan ghaib nomor 02/DS-SKG/II/2020 yang diterbitkan oleh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas olehnya Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Termohon.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Marini binti Jamalus**) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil atau diumumkan secara resmi dan patut melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pinrang, yaitu Radio Suara Simpati Angkasa pada tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 11 Februari 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor 902/98/XII/97, tanggal 15 Desember 1997, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sudirman karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah dari Mess perusahaan kelapa sawit di Sumatera Utara, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kalimantan Timur dan terakhir kembali ke kampung tepatnya di Pinrang dan hidup rukun membina rumah tangga selama 35 (tiga puluh lima tahun).

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Putra Pratama berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Muhammad Aswin Hidayat, berumur 12 tahun, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa seizin dengan suami dan menghabiskan waktunya di luar rumah.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon selalu marah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon meskipun itu hal sepele, Termohon juga tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, meskipun Termohon tahu kalau Pemohon hanya bekerja sebagai buruh kasar.
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2016 dimana Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjeguk orang tua Termohon di Sumatera Barat dan Pemohon mengizinkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, namun setelah dua bulan Termohon di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah mengirim kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon, sehingga Pemohon menghubungi orang tua Termohon dan orang tua Termohon

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah datang menemui orang tua Termohon di Sumatera Barat.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Sumatera Barat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tidak menemukan Termohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi diberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sudirman karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah dari Mess perusahaan kelapa sawit di Sumatera Utara, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kalimantan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan terakhir kebalik ke kampung tepatnya di Pinrang dan hidup rukun membina rumah tangga selama 35 (tiga puluh lima tahun).

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Putra Pratama berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Muhammad Aswin Hidayat, berumur 12 tahun, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan menghabiskan waktunya diluar rumah.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon selalu marah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon meskipun itu hal sepele, Termohon juga tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, meskipun Termohon tahu kalau Pemohon hanya bekerja sebagai buruh kasar.
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2016 dimana Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjeguk orang tua Termohon di Sumatera Barat dan Pemohon mengizinkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, namun setelah dua bulan Termohon di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah mengirim kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon, sehingga Pemohon menghubungi orang tua Termohon dan orang tua Termohon

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah datang menemui orang Tua Termohon di Sumatera Barat.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Sumatera Barat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi diberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak yang tertera pada surat permohonannya, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mattiro Sompe yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif mengadili perkara cerai talak ini.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pinrang mewakili Prinsipal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Nomor 902/98/XII/97, tanggal 15 Desember 1997 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa memberi perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, Termohon tempramen yang selalu marah-marah kepada Pemohon dan anak-anaknya meskipun persoalan biasa, Termohon terlalu boros dalam mengeluarkan biaya untuk keperluan rumah tangga tanpa melihat penghasilan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh kasar. Pada awal tahun 2016 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi menjenguk orang tuanya di kampung halaman di Sumatera Barat, setelah 2 bulan, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar tentang keadaan dan keberadaannya, sehingga oleh Pemohon menghubungi langsung keluarga besar Termohon di Sumatera Barat, namun tidak mendapatkan hasil karena Termohon ternyata tidak pernah datang menemui orang tuanya di Sumatera Barat sejak meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya di Pinrang hingga sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan keadaan rumah tangga

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan menghabiskan waktunya diluar rumah, Termohon selalu marah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon meskipun itu hal sepele, Termohon juga tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, meskipun Termohon tahu kalau Pemohon hanya bekerja sebagai buruh kasar, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi diberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi. Pihak keluarga pernah berupaya menasihati Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan menghabiskan waktunya diluar rumah, Termohon selalu marah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon meskipun itu hal sepele, Termohon juga tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, meskipun Termohon tahu kalau Pemohon hanya bekerja sebagai buruh kasar.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi diberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi.

4. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan menghabiskan waktunya diluar rumah, Termohon selalu marah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon meskipun itu hal sepele, Termohon juga tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, meskipun Termohon tahu kalau Pemohon hanya bekerja sebagai buruh kasar, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang, dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi diberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi. Pihak keluarga pernah berupaya menasihati Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon., serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal awal tahun 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah empat tahun lebih lamanya, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatian tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marini alias Marini Susanti binti Jamalus**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marini alias Marini Susanti binti Jamalus**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg



Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Prg